



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA
MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN SERTA SURAT-SURAT LAINNYA
DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan yang berkaitan dengan penetapan dan penandatanganan surat keputusan dan surat-surat lainnya di bidang kepegawaian, perlu dilakukan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa dari Walikota Mojokerto kepada Pejabat sesuai tugas pokok dan fungsi yang melekat kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan serta Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN SERTA SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Camat adalah camat di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA

Pasal 2

- (1) Walikota memberikan delegasi wewenang kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan surat keputusan dan melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian.
- (2) Walikota memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk atas nama Walikota menandatangani surat keputusan dan surat-surat lainnya di bidang kepegawaian.
- (3) Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.
- (2) Apabila dipandang perlu pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat memberikan kuasa untuk atas namanya menandatangani surat-surat di bidang kepegawaian kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 4

Dalam hal pejabat menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berhalangan, maka kuasa tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat yang lebih tinggi diberi kuasa.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka segala keputusan dan/atau ketetapan yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan serta Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Juli 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN
PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN
SERTA SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

**PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN
SERTA SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

NO	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOLONGAN RUANG/KELAS JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil	-	-	Semua Golongan Ruang	Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
2.	Surat Keputusan Pengangkatan Calon PPPK	-	-	Semua Golongan Ruang	Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
3.	Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil	-	-	Semua Golongan Ruang	Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
4.	Surat Keputusan Pengangkatan PPPK	-	-	Semua Golongan Ruang	Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian

NO	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOLONGAN RUANG/KELAS JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.	Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural	-	-	Semua Golongan Ruang	Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
6.	Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional	-	-	Semua Golongan Ruang	Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
7.	Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	-	Sekretaris Daerah	Semua Jenjang	-
8.	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat	-	-	Semua Golongan Ruang	Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
9.	Surat Keputusan Mutasi Jabatan Fungsional	-	-	Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Utama dan Madya	Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
		Sekretaris Daerah	-	Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Muda dan Pertama	-
			-	Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan	-
10.	Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan Pelaksana	Sekretaris Daerah	-	Semua Golongan Ruang	-

NO	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOLONGAN RUANG/KELAS JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
11.	Surat Keputusan Penugasan Kepala Sekolah	-	Sekretaris Daerah	Semua Golongan Ruang	-
12.	Surat Keputusan Penugasan Kepala Puskesmas	-	Sekretaris Daerah	Semua Golongan Ruang	-
13.	Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil	-	Sekretaris Daerah	Semua Jenis Pemberhentian dengan Hormat pada Semua Golongan Ruang	-
14.	Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional karena Mutasi Antar Daerah dan Melaksanakan Tugas Belajar	-	Sekretaris Daerah	Semua Golongan Ruang	-
15.	Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Struktural	-	-	Semua Golongan Ruang	Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
16.	Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional	-	-	Semua Golongan Ruang	Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
17.	Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional	-	Sekretaris Daerah	Semua Golongan Ruang	-
18.	Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja	-	Sekretaris Daerah	Semua Golongan Ruang	-

NO	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOLONGAN RUANG/KELAS JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
19.	Surat Keputusan Perubahan Tunjangan Jabatan	-	Sekretaris Daerah	Semua Jenjang dan Golongan Ruang	-
20.	Surat Usul Mutasi dan Persetujuan Mutasi Antar Daerah	-	-	Semua Golongan Ruang	Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
21.	Surat Persetujuan/Penundaan/ Penolakan/Permohonan Berhenti Atas Permintaan Sendiri	-	Sekretaris Daerah	Non JPT Pratama	-
		-	-	JPT Pratama	Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
22.	Surat Izin Cuti :				
	Cuti Tahunan dan Cuti Melahirkan	Sekretaris Daerah	-	JPT Pratama, Kepala Bagian dan Camat	-
		Kepala Perangkat Daerah	-	Semua Golongan Ruang	-
	Cuti Sakit Lebih dari 90 Hari	Sekretaris Daerah	-	JPT Pratama, Kepala Bagian dan Camat	-
Kepala BKPSDM			Semua Golongan Ruang		

NO	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOLONGAN RUANG/KELAS JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Cuti Sakit Kurang dari 90 Hari	Kepala BKPSDM	-	JPT Pratama, Kepala Bagian dan Camat	
		Kepala Perangkat Daerah	-	Semua Golongan Ruang	-
	Cuti Diluar Tanggungan Negara	Sekretaris Daerah	-	Semua Golongan Ruang	-
	Cuti Karena Alasan Penting dan Cuti Besar	Kepala BKPSDM	-	Semua Golongan Ruang	-
23.	Surat Kenaikan Gaji Berkala	-	Sekretaris Daerah	JPT Pratama dan Camat	-
		-	Kepala Perangkat Daerah	Semua Golongan Ruang	di Instansi masing-masing
		-	Asisten	Semua Golongan Ruang	di lingkungan Sekretariat Daerah
24.	Surat Pernyataan Pelantikan	-	Sekretaris Daerah	JPT Pratama dan Jabatan Fungsional Ahli Utama	-

NO	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOLONGAN RUANG/KELAS JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		-	Kepala BKPSDM	Administrator, Pengawas, Fungsional Ahli Pertama s.d. Fungsional Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Keterampilan	-
25.	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Kepala Perangkat Daerah	-	Semua Golongan Ruang	-
26.	Salinan dan/atau petikan Surat Keputusan:				-
	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Kepala BKPSDM	Semua Golongan Ruang	-
	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Kepala BKPSDM	Semua Golongan Ruang	-
	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	-	Kepala BKPSDM	Semua Golongan Ruang	-
	Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural (dalam jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas)	-	Kepala BKPSDM	Semua Golongan Ruang	-
	Pengangkatan dalam Jabatan Struktural	-	Sekretaris Daerah	JPT Pratama	-
		-	Kepala BKPSDM	Administrator dan Pengawas	

NO	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOLONGAN RUANG/KELAS JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Fungsional	-	Kepala BKPSDM	Semua Golongan Ruang	-
	Kenaikan Pangkat	-	Kepala BKPSDM	Semua Golongan Ruang	-
	Mutasi Jabatan Fungsional	-	Kepala BKPSDM	Semua Golongan Ruang	-
	Pengangkatan dalam Jabatan	-	Kepala BKPSDM	Semua Golongan Ruang	-
	Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan Pelaksana	-	Kepala BKPSDM	Semua Golongan Ruang	-
	Penugasan Kepala Sekolah	-	Kepala BKPSDM	Semua Golongan Ruang	-
	Penugasan Kepala Puskesmas	-	Kepala BKPSDM	Semua Golongan Ruang	-
	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional karena mutasi antar daerah dan melaksanakan tugas belajar	-	Kepala BKPSDM	Semua Golongan Ruang	-
	Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional	-	Kepala BKPSDM	Semua Golongan Ruang	-
	Pemberhentian dari Jabatan Struktural	-	Kepala BKPSDM	Semua Golongan Ruang	-

NO	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOLONGAN RUANG/KELAS JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Peninjauan Masa Kerja	-	Kepala BKPSDM	Semua Golongan Ruang	-
	Perubahan Tunjangan Jabatan	-	Kepala BKPSDM	Semua Golongan Ruang	-

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI